

PENGAMATAN – PENGELOLAAN DATA – METEOROLOGI MARITIM  
2023

PERATURAN BMKG NO.7, BN. 860, 61 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI MARITIM

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka optimalisasi pengamatan dan pengelolaan data meteorologi maritim, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 46 Tahun 2012; Perpres No. 61 Tahun 2008; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 1 Tahun 2022.
  - Dalam peraturan ini disampaikan bahwa ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
    - a. Pengamatan Meteorologi Maritim;
    - b. Pengelolaan Data;
    - c. PMO dan Bimbingan Kapal;
    - d. Pelaporan; dan
    - e. Pembinaan.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Oktober 2023;
  - Lampiran 47 HLM.